

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana ketika seseorang bersalah maka akan dihukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Jika dilihat secara umum dapat diartikan bahwa negara hukum adalah negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan pada hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri. Arti dari hukum menurut kamus hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan di mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib menaatinya, sistem peraturan untuk menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat atau bangsa, Undang-Undang, ordonasi, atau peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ditandatangani ke dalam Undang-Undang.<sup>1</sup> Negara hukum Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya, yang diwujudkan dengan adanya pengaturan tentang hukum secara tertulis.

Jaminan perlindungan hukum diberikan oleh negara melalui Hak Asasi Manusia (HAM), pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) secara umum adalah hak dasar manusia yang telah melekat pada diri sejak lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan

---

<sup>1</sup> M. Mawran, Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Law Complete Edition*, Surabaya, Realite Publisher, 2009, Hal. 258.

martabat manusia. Jaminan perlindungan hak asasi manusia diatur didalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana antara lain menyebutkan :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Hukum Acara Pidana adalah ketentuan yang digunakan untuk mencari dan mendapatkan suatu kebenaran bilamana aparat negara menggunakan haknya untuk mempidana. Walaupun belum atau bahkan tidak ada pelanggaran terhadap hukum pidana materil, hukum acara pidana sudah berjalan atau berfungsi apabila sudah ada sangkaan telah terjadi suatu tindak pidana.<sup>2</sup> Jika penyidikan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka tersangka dapat melakukan tuntutan dan mengajukan kepada Pengadilan Negeri untuk meminta pemeriksaan dan putusan oleh hakim, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi dan rehabilitasi. Sebagaimana yang diamanahkan pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Wewenang Pengadilan tersebut dinamakan pra-peradilan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya, Airlangga, 2015, Hal. 4.

<sup>3</sup> S Tanusubroto, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung, Armico, 1984, Hal. 81-82.

Dimana istilah pra-peradilan diambil dari kata “pre-trial”, walaupun fungsi dan tujuan pretrial adalah meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan mengenai suatu perkara tuduhan pidana di hadapan pengadilan yang berbeda dengan maksud pra-peradilan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka terhadap pelanggaran syarat formil maupun materil yang dilakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam pasal-pasal mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hak-hak tersangka atau terdakwa dan mengenai bantuan hukum.<sup>4</sup>

Pra-peradilan adalah lembaga pengawasan aparat penegak hukum yang melakukan kewenangannya dalam memeriksa sah atau tidaknya penetapan, sah atau tidaknya penggeledahan, sah atau tidaknya penyitaan, sah atau tidaknya penahanan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM) oleh penyidik. Menurut Pasal 1 ayat 1 dan 2 KUHAP jo Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti.

Sistem hukum Indonesia, pra-peradilan dilakukan dengan acara cepat, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c, yang memerintahkan pemeriksaan

---

<sup>4</sup> Harjono Tjitrosoebono, *Komentar DPP Perhimpunan Advokat Indonesia Terhadap KUHAP*, Jakarta, 1987, Hal. 4.

praperadilan dilakukan dengan "acara cepat", dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus menjatuhkan putusan.<sup>5</sup>

Wirjono Prodjodikoro, bekas Ketua Mahkamah Agung menyatakan hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum.

Pada kasus Putusan Nomor: 39/Pid.Pra/2021/PN.Mdn, bahwasanya Edison Sianipar (Pemohon) ditangkap atau ditahan tanpa adanya alat bukti sah oleh pihak kepolisian (Termohon). Dalam lingkup tugas dan wewenang pihak kepolisian dihadapkan pada beberapa hak tersangka yang harus mendapatkan perlakuan sebagaimana yang dirumuskan dalam perundang-undangan yang ada,<sup>7</sup> sesuai dengan Pasal 183 dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP bahwa : (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli ; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

---

<sup>5</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, Hal. 40.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hal. 7.

<sup>7</sup> Asrianti Zainal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penangkapan dan Penahanan Abu Bakar Ba'asyir Menurut KUHAP", *Tinjauan Yuridis*, Volume 6, No. 2, November 2013, Hal. 175.

Berdasarkan tidak adanya bukti sah penangkapan Edison Sianipar (Pemohon) melaporkan ke Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan tersebut.

Di dalam pra-peradilan apabila tersangka dan keluarga merasa penangkapan dan penahanan tidak sesuai dengan undang-undang atau wewenang yang berlaku, maka Ketentuan tentang Praperadilan diatur didalam Pasal 77 huruf a dan b yaitu : "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN ATAS PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH (Studi Putusan Nomor: 39/Pid.Pra/2021/PN.Mdn)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap penolakan pemohon gugatan praperadilan atas penangkapan yang tidak sah dilakukan oleh Aparat Kepolisian Putusan Nomor : 39/Pid.Pra/2021/PN.Mdn?

2. Apa akibat hukum yang timbul dari Putusan Praperadilan atas penangkapan yang tidak sah Putusan Nomor : 39/Pid.Pra/2021/PN.Mdd?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap penolakan pemohon gugatan praperadilan atas penangkapan yang tidak sah dilakukan oleh Aparat Kepolisian Putusan Nomor : 39/Pid.Pra/2021/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari Putusan Praperadilan atas penangkapan yang tidak sah Putusan Nomor : 39/Pid.Pra/2021/PN.Mdn.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian bagi penulis dan para pihak-pihak, untuk memberikan suatu sumber informasi baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat teoritis

Manfaat secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum, secara umum Hukum Pidana dalam memutus perkara atas penangkapan yang tidak sah yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan konskuensi hukuman penetapan tersangka dan juga menambah referensi bagi masyarakat.

2. Manfaat praktis

Manfaat secara praktis penelitian ini adalah menjadi masukan bagi pihak Aparat Penegak Hukum yang berkaitan dengan menolak pra-peradilan.

3. Manfaat bagi penulis

Manfaat bagi penulis adalah memberi masukan dalam mengembangkan wawasan dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Penyidik

##### 1. Pengertian Penyidikan

Penyelidikan menurut sudut pandang KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan atas peristiwa tersebut menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pada dasarnya KUHAP memberikan batasan yang limitatif antara penyelidikan dengan penyidikan. Hal tersebut dibuktikan dengan dipisahkannya kedua kewenangan tersebut dalam bab pengaturan yang berbeda dan dibedakannya tugas dan wewenang antara penyidik dengan penyidik. Namun beberapa literatur mengatakan bahwa penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan.<sup>8</sup>

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang dalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Yang dimaksud dengan bukti yang sah menurut ketentuan undang-undang dalam Pasal 183 ayat 1 KUHP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dengan demikian Penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas dengan mengungkapkan fakta- fakta dan

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Hal. 119.



bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana di dalam sistem peradilan pidana bila Penyidikan dilakukan dengan wewenang surat perintah. Surat Perintah Penyidikan adalah alat pengamanan yang efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pihak tersangka berarti jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak martabat tersangka. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.<sup>9</sup> Penyidikan dapat disimpulkan bahwa penyelidikan dilakukan untuk mencari unsur tindak pidana dari sebuah peristiwa, sedangkan penyidikan adalah tahap setelah penyelidikan karena peristiwa tersebut sudah ditemukan unsur pidananya dan sedang mencari tersangkanya.

Penyidikan dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup, tergantung tingkat kesulitan memperoleh keterangan yang diperlukan. Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyelidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang menemukan dan menentukan pelakunya. Akan tetapi penyidikan tidak mempunyai kewenangan seperti penyidik Polisi Republik Indonesia artinya tidak dapat melakukan penangkapan dan penahanan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> M. Husein Harun, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta. 1991, Hal. 58.

<sup>10</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Op. Cit*, 2015, Hal. 61.

Merujuk pada Pasal 1 angka 2 KUHAP, maka fungsi penyidikan adalah dalam rangka:

1. Mencari dan mengumpulkan bukti;
2. Terang tindak pidana yang terjadi;
3. Menemukan tersangkanya.

Penyelidikan dilakukan oleh Penyidik, menurut Pasal 1 ayat 4 KUHAP, yang di maksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh Undang-Undang (KUHAP) untuk melakukan penyidikan. Walaupun pada kenyataan sehari-hari di masyarakat semua orang bisa bertindak sebagai penyelidik untuk menyelidiki tentang sesuatu hal, namun menurut ketentuan KUHAP yang di maksud dengan penyelidik hanyalah anggota Polri. Hal ini mengisyaratkan bahwa semua anggota kepolisian negara RI tanpa kecuali merupakan penyelidik yang melibatkan dalam tugas-tugas penyelidikan, yang mana pada hakikatnya hal ini merupakan salah satu bidang tugas dari sekian banyak tugas-tugas yang di tentukan oleh KUHAP/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang berhubungan erat dengan tugas-tugas lainnya, yaitu sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum, untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim.<sup>11</sup>

Tanggungjawab seorang penyidik tidak hanya terletak dari cepatnya penyelesaian sebuah kasus pidana namun juga dituntut untuk menjaga hak-hak kemanusiaan, disamping itu penyidik juga harus memperhatikan berbagai peraturan-

---

<sup>11</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hal. 47.

peraturan tentang bagaimana tata laksana penyidikan sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai wewenang Undang-undang. Dalam hal tertangkap tangan, Penangkapan dilakukan tanpa Surat Perintah Penangkapan dimana seorang polisi berbuat menurut penilaiannya sendiri guna kepentingan umum, namun orang yang ditangkap dengan tertangkap tangan belum tentu memenuhi syarat formil untuk ditangkap.<sup>12</sup>

Pemeriksaan penyidikan tindak pidana bertujuan menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai “berkas perkara” yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Pentingnya berkas hasil penyidikan itu akan sangat menuntukan bilamana jaksa yang akan melakkan penuntutanperkara tersenut kepada hakim di muka pengadilan. Oleh karena itu, apabila penyidik berpendapat, pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, secepatnya mengirim berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum.

Setelah penyidik menemukan titik terang dan juga pelaku tindak pidana serta bukti-bukti yang cukup, maka penyidik menyerahkan berkas laporan berupa berita acara pemeriksaan kepada penuntut umum dan kemudian menyusun tuntutan serta berkas perkara untuk diserahkan ke pengadilan. Jika penyidik tidak menemukan titik terang tentang peristiwa tindak pidana yang terjadi maka penyidik berhak menghentikan penyidikan tersebut.

---

<sup>12</sup> Amin Slamet, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Praperadilan Tentang Sah Tidaknya Penangkapan Supir dan Penyitaan Truk Angkutan pengisi Bahan Bakar Minyak (Solar) Bersubsidi (Putusan No : 01/Pid.Pra/2013/PN.Sgt)*” Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No. 2, Agustus 2015, Hal. 136.

Penghentian penyidikan yang disebut dalam Pasal 109 ayat 2 KUHAP adalah bahwa penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka, atau bukti yang diperoleh tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan pengadilan. Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa perbuatan yang disangkakan terhadap tersangka bukan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini penyidik berwenang menghentikan penyidikan.

Jika didasarkan pada tidak cukupnya alat bukti untuk meneruskan perkara, suatu penyidikan juga dapat dihentikan dengan alasan demi hukum dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam bab VII KUHP, yaitu *Ne bis in idem*, yaitu perkaranya telah diadili dan diputuskan dengan putusan yang menjadi tetap dalam Pasal 76 KUHP, tersangka atau terdakwa meninggal dunia dalam Pasal 77 KUHP, daluwarsa atau *verjaring* artinya telah memenuhi tenggang waktu penuntutan dalam Pasal 78 KUHP, penyelesaian diluar pengadilan yang hanya berlaku untuk pelanggaran dan yang telah berada diluar KUHP, yaitu abolisi dan amnesti.<sup>13</sup> Menurut sistem KUHAP terdapat jalur pengawasan horizontal yang bersifat timbal balik, dimana dapat saling mengoreksi atas kebenaran atau keabsahan suatu penghentian penyidikan, apabila penuntut umum mengajukan praperadilan, maka penuntut umum menjadi pihak pertama sedangkan penyidik menjadi pihak kedua. Demikian juga apabila penyidik melakukan

---

<sup>13</sup> Teguh Presetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, Hal. 47.

praperadilan atas penghentian penuntutan, penyidik menjadi pihak pertama sedangkan penuntut umum menjadi pihak kedua.<sup>14</sup>

## **2. Tugas dan Wewenang Penyidik**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Tugas Penyidik yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 KUHP dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut :

1. Mengawasi, mengkoordinasi dan memberi petunjuk;
2. Pelaksana pada waktu dimulai penyidikan, dan memberi tahu kepada penuntut umum;
3. Pelaksana jika penyidikan dihentikan;
4. Pelaksana jika minta ijin atau lapor kepada ketua pengadilan jika melakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat;
5. Pelaksana jika melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan;
6. Dapat memberikan alasan baru untuk melakukan penuntutan dalam hal telah dilakukan penghentian penuntutan;
7. Pelaksana atas kuasa penuntut umum, mengirim berkas acara cepat pengadilan;
8. Pelaksana untuk menyampaikan amar putusan acara cepat kepada terpidana;
9. Menerima pemberitahuan jika tersangka dalam acara cepat mengajukan perlawanan.

---

<sup>14</sup> H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penuntutan Dan Eksekusi*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, Hal. 123.

Wewenang Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 KUHP sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Yang dimaksud dengan tindakan lain ialah meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan. Pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum :

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan

### **3. Proses Pemeriksaan Penyidik**

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka atau saksi atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur

tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan. Yang berwenang untuk mengeluarkan pemeriksaan adalah penyidik atau penyidik pembantu.<sup>15</sup>

Seorang penyidik dalam menjalankan tugas tidak lepas dari berbagai kesalahan baik kesalahan dalam penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan yang menimbulkan konsekuensi hukum dalam pelaksanaannya. Adanya gugatan praperadilan menjadikan hak-hak tersangka dapat terlindungi, sehingga ketika putusan praperadilan telah diputus oleh Hakim mengenai adanya prosedur yang salah dilakukan oleh penyidik dalam tahap penyidikan, maka sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan penyidik dapat melakukan penyidikan kembali, guna mengungkapkan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi. Adapun pemeriksaan yang dilakukan penyidik adalah sebagai berikut :

#### 1. Pemeriksaan Di Tempat Kejadian

Penyelidik atau penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana maka dapat melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP). Hasil pemeriksaan TKP tersebut dibuatkan Berita Acara Pasal 75 KUHAP. Pada Berita Acara dimuat segala sesuatu yang dilihat, dialami atau didengar. Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara ini merupakan alat

---

<sup>15</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Widya Padjadjaran, 2009, Hal. 148.

bukti sah, yaitu “surat”. Dengan membaca Berita Acara tersebut, telah dapat diketahui secara sepintas hakikat dari kejadian dan diperoleh pula satu alat bukti.<sup>16</sup>

## 2. Pemeriksaan Tersangka

Pemeriksaan tersangka dapat dimulainya dengan pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP bahwa tersangka wajib didampingi penasehat hukum. Seperti pemeriksaan terhadap tersangka anak dibawah umur agar mempedomani undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Pada waktu penyidik atau penyidik pembantu sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan, kecuali dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasehat hukum tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap saksi.

## 3. Pemeriksaan Saksi

Pemeriksaan saksi yang dapat diperiksa sebagai saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui atau memahami sendiri secara langsung suatu tindak pidana. Pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran seseorang bukan merupakan suatu keterangan saksi. Keterangan saksi yang satu dengan yang lain mempunyai nilai kebenaran apabila memiliki persesuaian. Didalam pelaksanaan pemeriksaan konfrontasi hindarkan terjadinya konflik dan timbulkan rasa simpati agar saksi bersedia memberikan keterangan yang lebih jelas serta lengkap.

---

<sup>16</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hal. 80-81.



#### 4. Pemeriksaan Ahli

Penyidik memerlukan Keterangan Ahli, maka penyidik dapat meminta bantuan kepada seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sebelum diperiksa seorang ahli wajib mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

#### 5. Penghentian Penyidikan

Sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 109 ayat KUHAP yang berbunyi Dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Jadi, penyidik wajib menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut umum apabila penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan. Pemberitahuan ini merupakan pelaksanaan yang harus dilakukan penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukannya. Sebagaimana yang ditegaskan, pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum, dianggap kewajiban yang harus dilakukan dengan cara tertulis maupun secara lisan yang disusul dengan kemudian tulisan. Urgensi pemberitahuan tersebut berkaitan dengan hak penuntut umum mengajukan permintaan kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

Proses penyidikan kembali terhadap perkara yang telah ada putusan praperadilan dilakukan dengan menghormati terlebih dahulu putusan praperadilan

yang memutus perkara yang pada pokoknya memerintahkan untuk melakukan penghentian penyidikan yang dilakukan, setelah tersangka di lakukan pembebasan, maka pihak kepolisian dapat kembali melakukan penyidikan dengan dasar adanya penemuan bukti baru dalam perkara tersebut. Hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan kembali terhadap perkara yang telah ada putusan praperadilan diantaranya terhambat oleh faktor hukumnya yang belum mengatur secara jelas mengenai tindakan penyidikan kembali setelah ada putusan praperadilan, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor kesadaran masyarakat, serta faktor budaya yang belum memahami adanya tindakan penyidikan kembali tersebut.

## **B. Tinjauan Tentang Penangkapan**

### **1. Pengertian Penangkapan**

Menurut KUHAP pada Pasal 1 ayat 20 pengertian dari penangkapan yang berbunyi Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penegakan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan menurut cara yang telah diatur oleh undang-undang. Di dalam Pasal 16 KUHAP dirumuskan tujuan dari penangkapan ayat 1 yang berbunyi Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan; dan dalam ayat 2 bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Penangkapan harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP dan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan

diselewengkan untuk maksud selain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya proses penangkapan harus berpihak pada landasan hukum mengingat ada kewenangan penyidik yang berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang yang tersangkut masalah tindak pidana.

Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memperlihatkan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Tembusan surat perintah penangkapan yang dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

## **2. Syarat-Syarat Penangkapan**

Syarat-syarat sahnya penangkapan yaitu:

- a. Berkenaan dengan tindak pidana kejahatan. Jadi, untuk semua tindak pidana kejahatan, pelakunya dapat dikenakan penangkapan. Dengan demikian, untuk tindak pidana pelanggaran, pelakunya tidak dapat dikenakan penangkapan;
- b. Pelaku tindak pidana pelanggaran yang telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tetapi tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Jadi, pada dasarnya berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran tidak dapat

dikenakan penangkapan. Pengecualiannya hanyalah sekalipun telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah.<sup>17</sup>

Dalam hal ini syarat seseorang bisa ditangkap adalah adanya bukti yang cukup, namun di dalam KUHAP tidak diatur bukti permulaan yang cukup, sehingga hal ini sering dijadikan alat bagi oknum penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenangnya. Alat bukti yang bisa digunakan adalah minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 184 ayat 1 yang menyatakan bahwa adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Jika tidak ada alat bukti sebagaimana dalam KUHAP Pasal 184 ayat 1 yang menyatakan bahwa Seseorang berhak menolak dan membantah untuk ditangkap apabila penangkapan tersebut dilakukan tanpa adanya dasar bukti yang cukup kuat.

Dalam Pasal 19 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa Penangkapan yang dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu paling lama 1 hari, namun tersangka pelaku pelanggaran tidak dilakukan penangkapan kecuali dalam hal dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Sehingga langkah hukum yang bisa dilakukan adalah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, agar hakim menyatakan penangkapan tersebut tidak sah dan menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP yang menyatakan bahwa Pengadilan

---

<sup>17</sup> Moh. Rizky Mokodompit, "Penangkapan Menurut KUHP Ditinjau Dari Aspek Manfaat Bagi Penyidikan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia" *Lex Privatum*, Volume 9, No. 5, April 2021, Hal. 5.

Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan**

#### **1. Pengertian Praperadilan**

Hukum Acara Pidana merupakan suatu sarana yang memberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga di antara komponen tersebut tidak terjadi saling tumpang tindih, serta masing-masing komponen mengetahui tempatnya serta fungsi masing-masing dalam suatu rangkaian keseluruhan sistem. Berdasarkan Pasal 1 ayat 10 KUHAP dapat diketahui salah satu tujuan dibuatnya KUHAP adalah untuk memberikan perlindungan kepada tersangka, sehingga dapat terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan maupun penuntutan.

Pra-peradilan terdiri dari dua kata, yaitu pra dan peradilan. Pra berarti sebelum dan peradilan berarti suatu proses pemeriksaan perkara di depan pengadilan. Secara harfiah berarti sebelum proses pemeriksaan perkara di depan pengadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pra-peradilan adalah suatu proses pemeriksaan voluntair sebelum pemeriksaan terhadap perkara berlangsung di pengadilan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Darwan Prinst, *Praperadilan dan Perkembangannya Di Dalam Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, Hal. 1.

Pra-peradilan adalah suatu tindakan atau usaha yang diberikan oleh lembaga Pengadilan Negeri guna melakukan atau memeriksa juga memutus mengenai keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian serta rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan ke muka sidang di pengadilan negeri yang diminta oleh tersangka atau yang sudah menjadi terdakwa ataupun pelapor atau keluarganya serta penasehat hukum tersangka pun dapat mengajukan permintaan pra-peradilan.<sup>19</sup>

Pra-peradilan merupakan sebuah keberadaan hak asasi manusia dimana pra-peradilan merupakan sarana untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan rehabilitasi dan kerugian, artinya ketika seseorang merasa telah dirugikan dalam beberapa proses diatas maka mereka berhak untuk menuntut dan mendapatkan keadilan lewat pra-peradilan yang didasarkan kepada aturan dalam KUHAP. Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman.<sup>20</sup>

Pra-peradilan dapat dikatakan sebagai upaya koreksi, terhadap penyimpangan yang terjadi selama proses penyidikan dan penuntutan. Adanya ketentuan pra-peradilan dalam KUHAP, ini juga merupakan tuntutan bagi pejabat yang terlibat dalam proses penyidikan dan penuntutan, terutama ditujukan kepada penyidik dan

---

<sup>19</sup> Mochamad Anwar, *Praperadilan*, Jakarta, Ind-Hil-Co, 1989, Hal. 25.

<sup>20</sup> Tanusubrot, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, Alumni, 1993, Hal.1.

penuntut umum, dalam menjalankan tugasnya secara profesional demi tegaknya *the rule of law*, maka siapapun yang bersalah dapat dihukum, demikian penyidik dan penuntut umum akan dapat di tuntutan oleh mereka yang dirugikan, baik tersangka maupun pihak ketiga selama penyidikan ataupun penuntutan berlangsung.<sup>21</sup>

Tidak semua putusan pra-peradilan dimenangkan oleh tersangka atau pihak yang mengajukan. Di dalam proses sidang pemeriksaan pra-peradilan tentunya akan mempertimbangkan fakta baik secara yuridis maupun fakta materil.

Tujuan dari pra-peradilan berdasarkan pada Pasal 80 KUHP bermaksud menegaskan bahwa tujuan pra-peradilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan *vertical* dan *horizontal*. Esensi dari pra-peradilan, untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, agar tindakan tersebut benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum, bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Sementara itu, undang-undang juga memberikan alasan-alasan yang dapat dipergunakan agar orang yang melakukan tindak pidana itu tidak dikenakan hukuman. Alasan itu meliputi karena pengaruh upaya paksa dalam rangka pembelaan dan mempertahankan diri, karena menjalankan undang-undang dan karena perintah jabatan (Pasal 48-51 KUHP).<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2014, Hal. 233-234.

<sup>22</sup> Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2003, Hal. 9.

Adanya lembaga pra-peradilan untuk mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia, terutama yang terlibat di dalam perkara pidana. Meletakkan hak dan kewajiban yang sama antara yang memeriksa dan yang diperiksa. Hal ini merupakan penerapan asas hukum acara mendefinisikan bahwa penyidik sama haknya, yang melakukan hakim. Dengan menempatkan tersangka bukan sebagai objek yang diperiksa, maka hal ini akan menjamin perlindungan hukum dan kepentingan hak asasi dari tersangka. Melalui asas ini, hukum telah memberi sarana dan ruang untuk menuntut hak-hak melalui pra-peradilan.

Pemeriksaan pra-peradilan dimulai dalam rangka menentukan apakah petugas telah melaksanakan atau tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka sesuai dengan undang-undang atau apakah petugas telah melaksanakan perintah jabatan atau tidak. Selain itu, tindakan sewenang-wenang yang menyebabkan kekeliruan dalam penerapan hukum yang mengakibatkan kerugian dan hak asasi tersangka menjadi kurang terlindungi. Demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya.<sup>23</sup> Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang karena merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka.<sup>24</sup> Untuk itu diperlukan lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya

---

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi II*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hal. 3.

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, 2002, Hal. 3.



tindakan paksa yang dikenakan kepada tersangka. Lembaga pra-peradilan ini diberi wewenang berdasarkan undang-undang, antara lain sebagai berikut:

1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan.
2. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
3. Memeriksa tuntutan ganti kerugian.
4. Memeriksa permintaan rehabilitasi.<sup>25</sup>

Permohonan pemeriksaan perkara yang diajukan di pra-peradilan terjadi karena konflik antara pihak-pihak yang berperkara, meliputi aparat penegak hukum (jaksa atau polisi) melawan tersangka atau terdakwa atau pelaku kejahatan, yaitu salah satu pihak merasa hak-haknya diabaikan, akibat berbagai tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kewenangan dari aparat penegak hukum. Pra-peradilan diajukan oleh tersangka disebabkan masih terdapat kemungkinan kesalahan manusia dalam proses penanganan perkara dan untuk meminimalkan serta mencegah terjadinya kesalahan tersebut maka dibuat tahapan berupa tatacara yang terbuka dan dapat diuji pihak-pihak terkait. Misalnya, tersangka atau terdakwa diberikan kesempatan untuk menguji proses yang telah dilakukan aparat penegak hukum.

Sidang pra-peradilan ini dilakukan oleh seorang hakim tunggal yang dibantu seorang panitera.<sup>26</sup> Permohonan pra-peradilan diajukan menurut Pasal 80 KUHAP yang menyatakan bahwa Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, Hal. 18.

<sup>26</sup> Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, Bina Media Perintis, 2019, Hal. 95.

umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya. Berdasarkan Pasal 80 terlihat, bahwa terdapat peluang yang diberikan dengan masuknya “pihak ketiga yang berkepentingan” sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan praperadilan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah:

1. tersangka/terdakwa;
2. keluarga dari tersangka/terdakwa;
3. kuasa dari tersangka/terdakwa;
4. pelapor yang dirugikan dengan dilakukannya itu atau yang dapat kuasa dari dirinya.<sup>27</sup>

Dalam hal pengajuan pra-peradilan, proses pemeriksaan sidang praperadilan menggunakan acara cepat, hal tersebut bertitik tolak pada prinsip tadi, bentuk praperadilan juga sederhana tanpa mengurangi isi pertimbangan yang jelas berdasarkan hukum dan undang-undang.<sup>28</sup> Kurangnya itikad baik dari penyidik dalam penggunaan mekanisme pra-peradilan, ditunjukkan pula dari keengganan penyidik untuk menghadiri sidang pra-peradilan, sehingga berakibat pada lambatnya penanganan perkara pra-peradilan, padahal waktunya sangat singkat.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, PT. Djambatan, 1984, Hal. 193.

<sup>28</sup> Sahri Sebayang, "Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Tersangka dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan)" *Jurnal Hukum Kaidah, Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Volume 19, No. 2, Januari 2020, Hal. 379.

<sup>29</sup> Tristam P. Moeliono dan Widati Wulandari, "Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana : Kritik terhadap Putusan MK Tentang Praperadilan", *Jurnal Hukum*, Volume 22, No. 4, 22 Oktober 2015, Hal. 606.

## 2. Obyek Praperadilan

Pemeriksaan obyek pra-peradilan berdasarkan Pasal 1 ayat 10 KUHP.

1. Pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan.
2. Pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan.
3. Pemeriksaan tentang ganti rugi atau rehabilitasi.

Untuk mengetahui kewenangan hakim di dalam praperadilan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Tentang Sah atau Tidaknya Penangkapan dan atau Penahanan

Salah satu wewenang pra-peradilan adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan. Wewenang ini merupakan wewenang yang pertama kali diberikan oleh undang-undang kepada pra-peradilan yang diatur dalam Pasal 79 KUHP yang menyatakan bahwa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Dan sebagaimana yang tertera dalam pasal Pasal 1 ayat 14 KUHP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Yang dimaksud dengan bukti permulaan patut adalah bukti permulaan yang cukup untuk menduga adanya suatu tindak pidana.

Mengingat ketentuan KUHP untuk melakukan suatu penangkapan dan penahanan diperlukan syarat formal dan material, yang dimaksud bukti material diatur dalam Pasal 19 KUHP, yakni ada surat perintah penangkapan dan penahanan. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka dapat dimintakan pra-peradilan terhadap

penangkapan dan penahanan tersebut.<sup>30</sup> Dan menurut Pasal 21 ayat 1 bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Dengan demikian Pasal 82 ayat 1 KUHAP, penangkapan dan penahanan yang dapat diajukan pemeriksaan keabsahannya ke depan sidang praperadilan adalah penangkapan dan penahanan yang diperiksa di depan sidang pengadilan dilakukan oleh pegawai penyidik dan pegawai penuntut umum. Maka hakim di sidang pengadilan mempunyai wewenang penuh untuk memeriksa seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dengan menimbulkan suatu kekhawatiran tersangka dapat melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

## 2. Pemeriksaan Tentang Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan dan atau Penghentian Penuntutan.

Pengaturan terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan diatur dalam Pasal 80 KUHAP yang menyatakan bahwa “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”. Pasal ini

---

<sup>30</sup> Safrun Kafara, “Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Praperadilan Terhadap Perkara Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Volume 1, No. 1, Maret 2020, Hal. 86.

bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui saran pengawasan secara horizontal.<sup>31</sup>

Tindakan kesewenang-wenangan untuk penghentian penyidikan telah diatur dalam Pasal 109 ayat 2 KUHAP yang menyatakan bahwa “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Sedangkan penghentian penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat 2 KUHAP menyatakan bahwa:

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- b. Isi surat keterangan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
- d. Apabila dikemudian hari ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat penuntutan terhadap tersangka.

Betapa pentingnya putusan pra-peradilan yang menyangkut dihentikannya suatu penyidikan maupun dihentikan suatu tuntutan, tidak seperti halnya dengan

---

<sup>31</sup> Ibid., Hal. 86.

pemeriksaan pra-peradilan terhadap keabsahan penangkapan maupun penahanan. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 83 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa Putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Wewenang lain dari pra-peradilan yang bersifat penetapan adalah menetapkan ganti rugi serta rehabilitasi terhadap mereka yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, meskipun pada hakikatnya ganti rugi juga merupakan fungsi pengawasan oleh hakim pra-peradilan.<sup>32</sup>

### 3. Pemeriksaan Tentang Ganti Rugi atau Rehabilitasi.

Ganti kerugian yang di dalam KUHAP adalah ganti kerugian bagi mereka yang ditangkap atau ditahan tanpa sah, yakni ganti kerugian yang menjadi wewenang hakim pra-peradilan. Perihal ganti rugi dan rehabilitasi tersebut diatur didalam Pasal 95 KUHAP yang menyatakan bahwa :

1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana

---

<sup>32</sup> Ibid., Hal. 86.

dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;

3. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
4. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat 1 ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
5. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat 4 mengikuti acara praperadilan.

Berdasarkan Pasal 95 KUHAP, maka ganti kerugian dapat digolongkan dalam dua macam, yakni pertama adalah ganti kerugian atas penangkapan, penahanan serta tindakan lain yang tidak sah, dan untuk penyelesaiannya pada pemeriksaan praperadilan. Menurut penjelasan pasal 95 ayat 1 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kerugian karena dikenakan tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.<sup>33</sup> Termasuk penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan, maka ternyata ganti kerugian yang dimaksud adalah ganti kerugian terhadap tindakan-tindakan pada fase pemeriksaan pendahuluan, yakni tindakan-tindakan yang berhubungan dengan upaya paksa. Dalam Pasal 95 ayat 2 dan ayat 5, kedua adalah ganti kerugian atas seseorang yang diadili tanpa sah seperti yang tercantum dalam Pasal 95 ayat 1.

---

<sup>33</sup> Ibid., Hal. 88.

Hakim pra-peradilan hanya dapat menetapkan suatu ganti kerugian atas suatu penangkapan, penahanan serta penuntutan yang dianggap sah, dan dapat diperluas dengan penetapan ganti kerugian terhadap adanya ‘tindakan lain’, di mana dalam penjelasan Pasal 95 ayat 1 ditafsirkan sebagai suatu kerugian yang ditimbulkan oleh upaya paksa lainnya, seperti penggeledahan bahan atau tempat, penyitaan barang serta pembukaan surat-surat, hal ini dapat kepada bersangkutan. Perkara dimengerti, karena pra-peradilan wewenangnya adalah pada tindakan-tindakan pada fase pemeriksaan pendahuluan, dan batasnya adalah sampai perkara tersebut diajukan ke depan sidang pengadilan.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim**

Kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk membuat suatu putusan didalam perkara yang diadilinya dalam pengadilan. Hakim menurut KUHAP adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>34</sup> Di dalam Negara Hukum hakim memiliki peran yang sangat penting menegakkan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus berorientasi pada tujuan pemidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penanggulangan setelah terjadinya tindak pidana.<sup>35</sup>

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam

---

<sup>34</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000, Hal. 124.

<sup>35</sup> Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2020, Hal. 314.



memutuskan suatu perkara. Jika dalam argument hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.<sup>36</sup> Dan menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan yang hakim menjadi objektif dan beribawa.

Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal penting dalam putusan hakim. Hakikatnya, pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum.<sup>37</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan

---

<sup>36</sup> S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2009, Hal. 41.

<sup>37</sup> <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/33496/22092>, Diakses Pada 25 Juli 2022.

bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.<sup>38</sup>

Pertimbangan Hakim dibagi menjadi 2, yaitu :

### 1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan hakim yang di dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah di tetapkan sebagai hal yang harus di muat di dalam putusan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

#### 1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.<sup>39</sup> Dakwaan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

#### 2. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 184 butir e KUHAP keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang mengenai perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, penuntut umum ataupun dari penasehat hukum.

#### 3. Keterangan Saksi

---

<sup>38</sup> Wildan Mustofa, *Kode Etik Hakim Edisi Kedua*. Jakarta, Kencana Prenada Group, 2013, Hal. 74.

<sup>39</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit*, 2000, Hal. 125-125.

Keterangan saksi dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah sehingga dari keterangan saksi inilah akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum, untuk itu keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

#### 4. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan dengan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

#### 5. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa, dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti menurut hukum

kesalahan terdakwa yaitu telah melakukan perbuatan seperti yang diatur dalam pasal hukum pidana itu.<sup>40</sup>

## 2. Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan peran atau kedudukan terdakwa. Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis tersebut diantaranya:

### 1. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana.

### 2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan yang dilakukan terdakwa tentunya sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain. Akibat dari perbuatan kejahatan yang dilakukan terdakwa tentunya membawa pengaruh buruk dikalangan masyarakat luas sehingga keamanan dan ketentraman masyarakat pun senantiasa terancam.

### 3. Kondisi Terdakwa

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya.

---

<sup>40</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit*, 2000, Hal. 135.

Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya keadaan marah, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal, sedangkan status sosial yang dimaksud adalah status yang dimiliki oleh masyarakat yaitu sebagai pejabat, tokoh masyarakat dan sebagainya.<sup>41</sup>

#### 4. Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, kalimat ini berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang paling penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan yang mana menunjukkan pemahaman yang berdimensi keagamaan sehingga apabila para hakim membuat putusan berdasarkan Ketuhanan, berarti harus pula terikat dengan ajaran-ajaran agama. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidaklah cukup bila sekedar meletakkan kata Ketuhanan pada putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Bila demikian halnya, wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Faktor agama digolongkan dalam pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis yang disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun, meskipun faktor agama sebagai pertimbangan non-yuridis tidak berarti kita memisahkan agama

---

<sup>41</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit*, 2000, Hal. 139.

dengan hukum, karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan non-yuridis.<sup>42</sup>

Dengan demikian dasar pertimbangan hakim merupakan dasar atau hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara sehingga hakim harus benar-benar mempertimbangkan segala dasar pertimbangan yang ada mulai dari kronologis kasus, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, hal-hal yang meringan dan hal-hal yang memberatkan.

Putusan hakim yang tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pada akhirnya turut mempengaruhi citra lembaga pengadilan.<sup>43</sup> Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat keputusan, karena idealnya putusan harus memuat idee desrecht yang meliputi tiga unsur, yaitu keadilan (*Gerechtigheid*), kepastian hukum (*Rechtszekerheid*), dan kemanfaatan (*Zwechtmassigheid*).<sup>44</sup>

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat 1) UU No.35 Tahun 1999 jo. UU No.48 Tahun 2009 yaitu pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dalam pengambil keputusan pada peradilan, hakim juga dihadapkan pada resiko kesalahan pengambilan putusan, kesalahan dalam mengambil keputusan,

---

<sup>42</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit*, 2000, Hal. 142-143.

<sup>43</sup> Oksidelfa Yanto, *Op. Cit*, 2020, Hal. 222.

<sup>44</sup> Wildan Mustofa, *Op. Cit*, 2013 Hal. 98.

keputusan yang benar atau salah sehingga mungkin hanya Tuhan yang mengetahui apakah suatu keputusan perkara pidana benar atau salah.

Surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dakwaan dibagi menjadi beberapa bentuk, berikut jenis-jenis dakwaan:

### 1. Dakwaan Tunggal

Dakwaan Tunggal ialah Adalah suatu surat dakwaan yang disusun yang hanya berisi suatu dakwaan saja, tidak mengandung faktor penyertaan maupun faktor alternatif atau subsidair.

### 2. Dakwaan Alternatif

Dakwaan Alternatif ialah surat dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa schubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Dakwaan ini digunakan/dibuat apabila penuntut umum ragu atau meragukan yang mana yang terbukti dipengadilan, apakah pencurian atau penadaha, dan perbuatan mana yang akan ditetapkan hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya tersebut. Dalam dakwaan ini, hakim bebas menentukan/memilih dakwaan yang diperiksa, baik dakwaan pertama, kedua, ataupun dakwaan ketiga.

### 3. Dakwaan Subsider

Sama halnya dengan dakwaan Alternatif, Adalah surat dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan (berturut-turut), mulai dakwaan tindak pidana yang terberat hingga dakwaan tindak pidana teringan. Jika

salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu diperiksa. Dalam dakwaan ini, diurutkan dari yang terberat hingga yang paling ringan dakwaannya. Hakim harus memeriksa dakwaan secara berurutan, dari dakwaan primer atau terberat, dan jika tidak terbukti hakim memeriksa dakwaan selanjutnya, hingga yang terakhir adalah yang teringan.

#### 4. Dakwaan Kumulatif

Dakwaan Kumulatif adalah surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan maupun pelanggaran, atau dengan kata lain bentuk surat dakwaan ini dapat diartikan dengan surat dakwaan gangguan dari beberapa dakwaan sekaligus. Terdakwa didakwakan dengan beberapa tindak pidana sekaligus, dan tindak pidana tersebut harus diperiksa keseluruhannya, karena tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

#### 5. Dakwaan Campuran

Dakwaan ini merupakan gabungan dari dakwaan kumulative, alternative dan subsider. Jadi, disamping didakwakan dengan dakwaan kumulative, terdakwa juga masih didakwakan dengan dakwaan alternative dan subsider.

Dengan demikian untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 1. Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan skripsi ini, ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas, sehingga lebih terarah dan tidak mengambang dari permasalahan maka diperlukan batasan masalah dalam penelitian. Adapun yang menjadi ruang lingkup yang diteliti dari penelitian adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap penolakan pemohon gugatan praperadilan atas penangkapan yang tidak sah dilakukan oleh Aparat Kepolisian (Studi Putusan Nomor : 39/Pid.Pra/2021/PN.Mdn) dan akibat hukum yang timbul dari Putusan Praperadilan atas penangkapan yang tidak sah (Studi Putusan Nomor : 39/Pid.Pra/2021/PN.Mdn).

#### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>45</sup> Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

#### 3. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dilakukan penelitian adalah :

---

<sup>45</sup> Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2010, Hal. 35.

- a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut.<sup>46</sup> Metode pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus tindak pidana Pengancaman dan Pengrusakan.
- b. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis Putusan Nomor: 39/Pid.Pra/2021/PN.Mdn.
- c. Metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan ini dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

#### 4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi, data yang digunakan penelitian adalah data sekunder, yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Ada 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan oleh penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut :

##### a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.<sup>47</sup> Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Seperti Putusan Praperadilan Pengancaman dan pengrusakan tersebut, yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Putusan Nomor: 39/Pid.Pra/2021/PN.Mdn.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>46</sup> Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, Hal. 136.

<sup>47</sup> *Ibid.*, Hal. 67.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah kamus hukum, pendapat para ahli, jurnal-jurnal dan buku-buku hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum dan data dari situs internet.

## **5. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memperoleh studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah studi yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan yang ada di perpustakaan seperti dokumen atau berkas, sehingga peneliti dapat menghimpun informasi yang relevan dan memahami batas-batas masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Bahan sekunder yang digunakan berupa publikasi tentang hukum, mengutip beberapa pendapat sarjana, catatan-catatan, buku-buku, serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan membahas putusan Praperadilan kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor: 39/Pid.Pra/2021/PN.Mdn tentang sah atau tidaknya penangkapan.

## **6. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu mengenai kebijakan pengambilan keputusan dasar pertimbangan hakim terhadap penolakan pemohon gugatan prapengadilan atas penangkapan yang tidak sah dilakukan oleh Aparat Kepolisian dan akibat hukum yang timbul dari Putusan Praperadilan atas penangkapan yang tidak sah Putusan Nomor : 39/Pid.Pra/2021/PN, kemudian dilakukan penguraian dalam bentuk kalimat-kalimat yang

tersusun secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.